



**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Roceberry Ceristanthy Damanik,¹ T. Erwinsyahbana,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 <i>Keywords:</i> <i>Destruction, narcotics, re-circulation deviation.</i>	<i>The application of capital punishment to perpetrators of narcotics abuse which is under the authority of the Prosecutor as law enforcer, found obstacles related to the mechanism for implementing capital punishment which makes it difficult to carry out death penalty executions. The role and authority of the Prosecutor in carrying out criminal law enforcement, according to Article 1 Paragraph (1) of the Prosecutor's Law, namely the Prosecutor is a functional official who is authorized to act as a Public Prosecutor and to Implement Court Decisions. Prosecutors to apply the death penalty for perpetrators of narcotics abuse in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code Prosecutors are the Executors of Court Decisions that have obtained permanent legal force. and The procedure for executing capital punishment is explained in Perkap No. 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalties, as well as the factors that influence the implementation of the Prosecutor's authority to apply death penalty for perpetrators of narcotics abuse are First the legal factor itself, Second the law enforcement factor, Third the means of law enforcement, Fourth the community factor, Fifth cultural factors. Therefore, the Government should make a new regulation that provides a solution so that death row convicts do not try to find ways to delay the execution.</i>
Kata Kunci: Kewenangan, pidana mati, narkotika <i>Corresponding Author:</i> Roceberry Ceristanthy Damanik	Abstrak Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menjadi kewenangan Jaksa sebagai penegak hukum, ditemukan hambatan terkait mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Peran dan kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana, menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, selain itu Jaksa juga diberi kewenangansebagai eksekutor Putusan Pengadilan, dan pelaksanaan kewenangan Jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 270 KUHAP Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dan Tata cara pelaksanaan pidana mati dijelaskan di dalam Perkap No. 12 Thn 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ialah Pertama faktor hukumnya sendiri, Kedua faktor penegak hukum, Ketiga faktor sarana penegakan hukum, Keempat faktor masyarakat, Kelima faktor kebudayaan. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah membuat peraturan baru yang memberi solusi agar terpidana mati tidak mencoba berupaya mencari cara agar menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati.
Vol:01, No.01: Desember (2022)	

I. PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa, hal ini harus menjadi perhatian serius untuk Pemerintah Indonesia. Diketahui bahwa Sumatera Utara khususnya Kota Medan merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbesar di Indonesia tercatat sebesar 2,53 persen¹

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari bahaya narkotika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan anak bangsa. Pemerintah Indonesia secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika ini. Terdapat dua Undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika).

¹ Siaran Pers Nomor: 207/HUMAS PMK/XII/2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sanksi pidana yang paling berat di dalam UU Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati yang tertuang di dalam Pasal 114 ayat 2 berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Berdasarkan data ada 35 orang diberikan [vonis hukuman mati](#) yang dijatuhkan kepada terpidana kasus [narkoba](#) di Indonesia, dalam periode Oktober 2020 hingga September 2021, pemberian vonis [hukuman mati](#) paling banyak di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan [kasus narkoba](#). Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi paling dominan dengan total 9 vonis pidana mati yang dijatuhkan terhadap 13 orang terdakwa, sedangkan Provinsi Aceh menjatuhkan 5 vonis, Provinsi Jawa Barat 4 vonis, dan Provinsi Sumatera Selatan 3 vonis hukuman mati.²

Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Narkotika, terhadap pelaku sebagai pengedar dapat diberikan sanksi

²<https://www.suara.com/news/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>, diakses Pada Tanggal 18 Februari 2022

pidana mati sebagaimana tercantum di dalam Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Penyalahgunaan narkoba sudah masuk keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat Indonesia, maka dari itu sanksi pidana mati dapat menjadi solusi guna memberikan efek jera kepada pengedar obat terlarang tersebut, namun sanksi pidana mati harus secara konsisten diterapkan di negara Indonesia. Akan tetapi meskipun pidana mati sudah dijatuhkan, penegakkan hukum atas putusan yang telah *inkraht* masih harus melewati mekanisme yang terkesan mengulur-ngulur waktu, hal ini menunjukkan seakan-akan lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba.

Sanksi pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan pidana pokok yang terberat. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga sebahagian ahli hukum berpendapat bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi sampai pada saat ini belum ada solusi alternatif lain sebagai penggantinya.³

³ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.9.

Sejarah pemidanaan sanksi pidana mati lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retalisme bagaikan nyawa dibayar nyawa. Pada masa lalu berlaku pidana berdasarkan teori pembalasan mutlak. Suatu kekhususan dari pidana mati ialah bahwa pidana mati hingga sampai saat ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain.

Sanksi pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat demi kepentingan keselamatan masyarakat banyak, yang sifat kejahatan dimaksud sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat.

Ancaman pidana mati merupakan jenis hukuman yang banyak diperdebatkan, ada sebahagian yang mendukung pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela kepentingan masyarakat umum, demikian juga sebahagian yang tidak sependapat pidana mati mengemukakan alasan lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri.

Berbagai perdebatan di masyarakat sehubungan ancaman pidana mati ialah adanya yang berpendapat terkait yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan yang

maha kuasa, sedangkan manusia tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa manusia lain, namun ada juga yang berpendapat ancaman pidana mati boleh dilaksanakan, karena seseorang boleh dan berhak memilih caranya untuk mati, contohnya ada orang yang memilih caranya mati dengan cara bunuh diri, sehingga dapat diprediksi orang yang melompat dari gedung lantai 20 resikonya pasti akan mati. Maka jika seseorang sudah mengetahui apabila mengedar narkoba ada ancaman pidana mati, maka patut dan wajar seseorang tersebut mengetahui resiko yang dapat diterimanya adalah mati, sama dengan orang tersebut memilih caranya mati dengan bunuh diri.

Menarik untuk diperhatikan yang menjadi perdebatan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi pidana mati, karena mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati disetiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia, didudukkan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu, dipancung atau dipenggal dengan pedang, dilempar batu sampai mati. Namun didunia Internasional banyak negara yang sudah menghapus pidana mati, di dalam KUHPidana masing-masing negara, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia

yang masih melaksanakan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia di datur di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada Pasal 10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira. Semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob).

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964, sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam Terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dengan cara yang terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan jalan terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat dilaksanakan. Sedangkan permasalahan pro dan kontra undang-undang pelaksanaan hukuman mati dalam unsur formil saat Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yaitu dengan ditembak mati yang dianggap tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (vide Pasal 18 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana tugas, peran dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana?
- b) Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba?

- c) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.⁴ Penelitian seperti ini menurut Rinal Dwokin disebutnya dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁵

⁴ Alvi Syahrin, "Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan" Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, halaman. 17.

⁵ Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, halaman. 1.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas, Peran Dan Kewenangan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana

Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kedudukan Jaksa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary*.”⁶ Dalam

⁶ Egbert Myjer et. al., Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International

penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁷ Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.⁸

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁹

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-

Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm. 9.

⁷ Dio Ashar Wicaksana. Op Cit, halaman: 21

⁸ Egbert Myjer. Op Cit

⁹ Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2007, hal 128

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Untuk Menerapkan Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.¹⁰

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan ancaman hukuman pidana mati, Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum terhadap Jaksa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penegakkan hukum, sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum

Jaksa memiliki wewenang sebagai penuntut dan eksekusi putusan pidana. Oleh karena itu kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.¹¹

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan sebagai Penuntut Umum serta lembaga yang dapat melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi hukuman mati merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Junto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

¹⁰ Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

¹¹ *Ibid*

Dalam proses hukuman pidana mati setelah memenuhi tahapan persiapan, pengorganisasian maka masalah saatnya pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Setelah terlaksananya eksekusi pidana mati terhadap terpidana, maka masalah apa pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) setelah pelaksanaan pidana mati selesai, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
- b) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
- c) regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan

- d) semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh Komandan regu masing-masing.

Pemerintah Indonesia tercatat telah mengeksekusi 66 orang terpidana mati dalam kurun waktu Tahun 1979 s/d 2016. Ke-66 orang yang dieksekusi mati itu terlibat dalam kasus narkoba, pembunuhan berencana, pengeboman, kejahatan politik, terorisme. eksekusi mati terakhir pada 18 Januari 2015 lalu sebanyak 6 orang terpidana merupakan terbanyak ketiga setelah tahun 1986 (10 terpidana) dan tahun 2008 (10 terpidana).

Terkait kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara yang diberi vonis hukuman mati sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2022 tercatat ada 11 orang yang divonis hukuman mati. Dari kesebelas orang terpidana mati tersebut baru tiga orang yang telah dieksekusi mati.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Untuk Menerapkan Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan sanksi hukuman mati setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara

tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.¹²

Melaksanakan vonis hukuman mati setelah adanya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bahagian dari proses penegakkan hukum. Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Upaya pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah

memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap. merupakan bahagian dari penegakan hukum, dapat difahami sebagai masalah yang rumit dalam proses penegakan hukum dikarenakan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹⁵

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 4

¹³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

¹⁴ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung. Sinar Baru. Hal.20

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, selain itu Jaksa juga diberi kewenangan Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu;
- 2) Jaksa memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan Putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan vonis hukuman pidana mati, sebagaimana Pasal 270 KUHAP, dan Tata cara pelaksanaan pidana mati dijelaskan di dalam Perkap No. 12 Thn 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menerangkan pelaksanaan pidana mati terbagi menjadi 4 tahap yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran;
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa untuk menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri, Kedua; faktor penegak hukum, Ketiga; faktor sarana,

Keempat faktor masyarakat, Kelima; faktor kebudayaan.

Saran

- 1) Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan baru yang memberi solusi agar terpidana mati tidak mencoba berupaya mencari cara agar menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati;
- 2) Seharusnya dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, harus mendapatkan pengawasan dari banyak pihak;
- 3) Sebaiknya sarana eksekusi pelaksanaan hukuman mati memiliki tempat yang khusus dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid zainal. "Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika, 2007;
- Alvi Syahrin, "Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan" Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003;
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982;
- Egbert Myjer et. al., Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009;

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007;

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998);

Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003;

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986;

Satjipto Rahardjo. "Masalah Penegakan Hukum". Bandung: Sinar Baru, 1987;

Peter Mahmud, Marzuki. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta. Kencana Prenada, 2012;

Siaran Pers Nomor: 207/HUMAS
PMK/XII/2020 Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia

<https://www.suara.com/news/catatan-kontras-setahun-35-orang-divonis-hukuman-mati-terbanyak-karena-kasus-narkoba>, diakses Pada Tanggal 18 Februari 2022